



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : <https://unri.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIVERSITAS RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur dan memerlukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
- Mengingat :**
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS RIAU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Setelah ayat (6) Pasal 30 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Program Pascasarjana.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugas.

- (4) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab ke masing-masing wakil direktur melalui Kepala Subbagian Umum.
- (6) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat, dan pelaporan di lingkungan Program Pascasarjana.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas, Subbagian Umum dibantu oleh Kelompok Kerja Akademik dan Kemahasiswaan.
- (8) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Akademik dan Kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

2. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan, penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat serta layanan teknis di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Subbagian Umum dibantu oleh Kelompok Kerja Program, Data, dan Informasi.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Program, Data, dan Informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga melalui Sekretaris Lembaga.

3. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran melalui Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab ke Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran melalui Kepala Subbagian Umum Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.

4. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

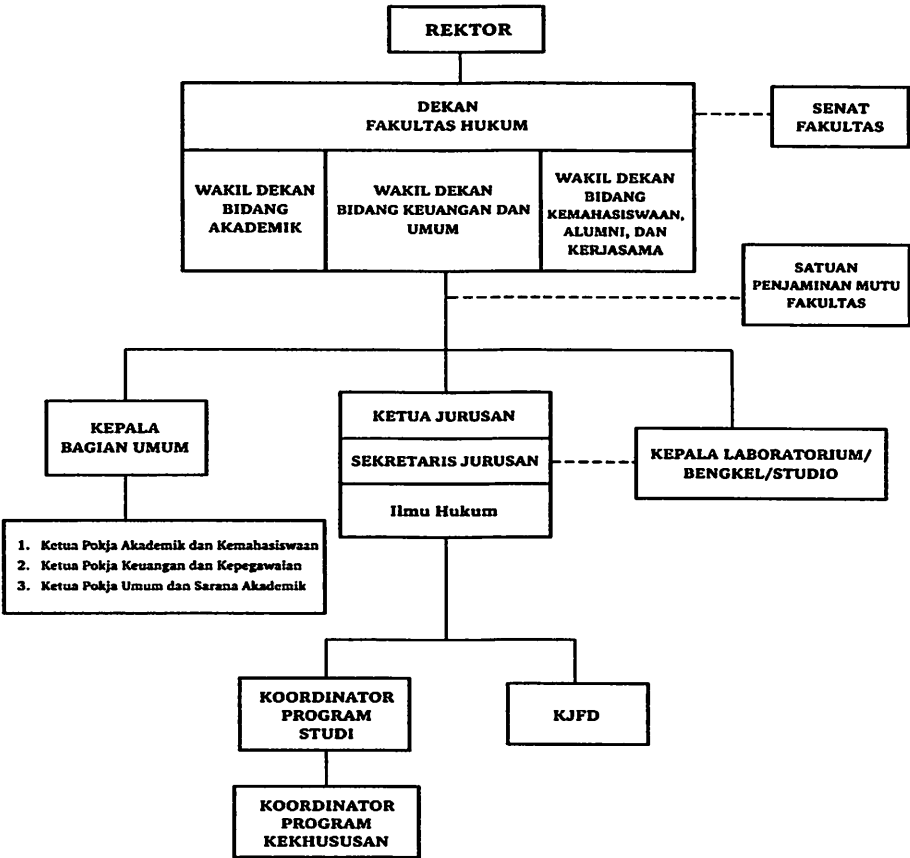
- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat serta layanan teknis di bidang penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
 - (2) Dalam pelaksanaan tugas, Subbagian Umum dibantu oleh Kelompok Kerja Program, Data, dan Informasi.
 - (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Program, Data, dan Informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga melalui Sekretaris Lembaga.
5. Ketentuan pada Pasal 87 ayat (2) huruf c, ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) BPU Unri merupakan unsur penunjang akademik lainnya di bidang layanan pengelolaan usaha yang dikelola oleh Unri.
- (2) BPU Unri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Ketua Divisi; dan
 - d. Staf/Pelaksana Administrasi.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.
- (4) Sekretaris, Ketua Divisi, dan Staf/Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Direktur, Sekretaris, Ketua Divisi, dan Staf/Pelaksana Administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (6) Masa jabatan Direktur, Sekretaris, Ketua Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Direktur dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijabat oleh Dosen dan/atau pejabat fungsional yang mendapat tugas tambahan lainnya dan bukan merupakan jabatan struktural.
- (8) Rektor dapat mengangkat Direktur, Sekretaris, dan/atau Ketua Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berasal dari kalangan profesional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPU Unri diatur dengan Peraturan Rektor.

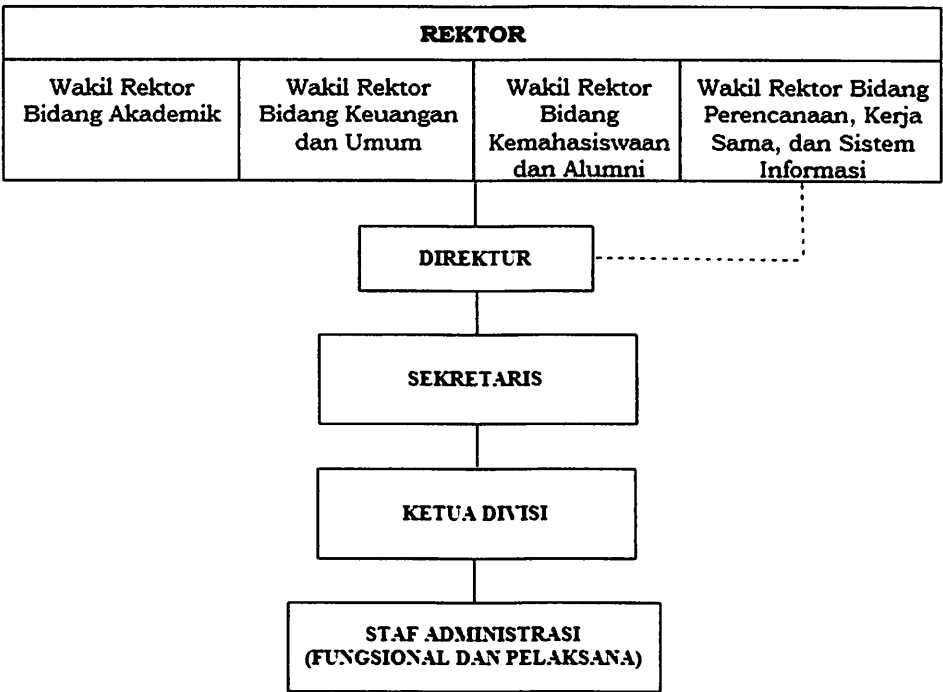
6. Struktur Fakultas Hukum pada Lampiran huruf L diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

L. STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU



7. Struktur Badan Pengelola Usaha pada Lampiran huruf R diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

R. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA USAHA



Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

